



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 72 TAHUN  
2020 TENTANG BANTUAN PANGAN BAGI MASYARAKAT YANG DIISOLASI  
MANDIRI DAN SEMENTARA AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-2019  
(COVID-19) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan terhadap pemberian bantuan pangan bagi masyarakat yang diisolasi akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) agar tercipta administrasi yang efektif, efisien dan akuntabilitas, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pangan Bagi Masyarakat yang Diisolasi Mandiri Dan Sementara Akibat Pandemi Corona Virus Disease-2019 di Kabupaten Lima Puluh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN PANGAN BAGI MASYARAKAT YANG DIISOLASI MANDIRI DAN SEMENTARA AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pangan Bagi Masyarakat Yang Diisolasi Mandiri Dan Sementara Akibat Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Di Kabupaten Lima Puluh Kota diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB III  
SASARAN DAN JENIS BANTUAN**

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

(1) Sasaran penerima bantuan pangan ini adalah masyarakat yang diisolasi mandiri dan sementara karena terdampak akibat 3pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.

(2) Jenis bantuan pangan berupa beras, sarden, telur, minyak 3oring, kacang hijau dan gula pasir.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

(1) Penyaluran bantuan pangan diberikan setelah adanya kelengkapan persyaratan administrasi berupa :

- a. Legalitas data masyarakat yang terkonfirmasi positif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga;
- c. Rekomendasi walinagari.

(2) Serah terima bantuan pangan kepada sasaran dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh walinagari.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

(1) Volume bantuan dapat diberikan sebagai berikut :

- a. Beras sebanyak : 10 Kg/jiwa
- b. Sarden : 4 Kaleng/KK
- c. Telur : 1 Tray/KK
- d. Kacang Hijau : 2 Kg/KK
- e. Gula Pasir : 2 Kg/KK
- f. Minyak Goreng : 4 Liter/KK

(2) Jangka waktu bantuan diberikan 1 (satu) kali selama jangka waktu isolasi.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pangan melalui Walinagari.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 31 Maret 2021  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

ttd

**SAFARUDDIN DT.BANDARO RAJO**


Diundangkan di Sarilamak  
Pada tanggal 31 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

**WIDYA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021 NOMOR 11

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

  
**ERI FORTUNA, SH**  
NIP.19660104199303 1 006